



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

NOMOR: SK.48/PPKL/SET.6/KUM.1/5/2022

TENTANG

**TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara benar dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan reformasi birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. bahwa terdapat perubahan dalam tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : SK- 5/PPKL/SET.6/KUM.1/1/2022 tentang Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022 perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN /PEG.3/9/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROKEU/KEU.1/10/2021 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.13-0/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengimplementasikan 6 (enam) nilai budaya kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:
- a. Disiplin;
 - b. Jujur;
 - c. Ikhlas;

- d. Profesional;
- e. Tanggung jawab; dan
- f. Kerja sama.

KETIGA : Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penanggungjawab;
- b. ketua; dan
- c. Anggota.

KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengarahkan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan Anggota Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk menjalankan rencana tindak yang telah ditetapkan;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dukung dalam bentuk *softcopy* serta penyusunan laporan hasil rencana tindak pada Aplikasi Agen Perubahan;
- c. melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari Anggota Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhadap capaian pelaksanaan rencana tindak; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban capaian pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada penanggung jawab.

- KEENAM : Anggota Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c bertugas sebagai:
- a. katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - b. penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - c. pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 - e. penghubung, yaitu menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan para pengambil keputusan
 - f. Menyusun rencana tindak Agen Perubahan; dan
 - g. pengumpulan data dukung dalam bentuk *softcopy* serta penyusunan laporan hasil rencana tindak pada Aplikasi Agen Perubahan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK-5/PPKL/SET.6/KUM.1/1/2022 tentang Agen Perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

MARHASAK DENNY TARLUKA SILABAN



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 2022
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SIGIT RELIANTORO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.48/PPKL/SET.6/KUM.1/5/2022

TENTANG

TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT
JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT
JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
TAHUN 2022

- a) Penanggungjawab : Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- b) Ketua : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan
Kerjasama Teknik
- c) Anggota :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Romi Setiawan, S.H.	Pranata Humas Ahli Pertama Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2.	Mila Baarik Imansari, S.T	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
3.	Azafian Rafael, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

NO	NAMA	JABATAN
4.	Miranti Arum Sari Pradisa, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5.	Destara Dwi Hardhitya, S.Hut	Perencana Ahli Pertama Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6.	Indah Suci Ramadhani, S.T	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Sub Direktorat Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Pada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara
7.	Naisa `Aqila, S.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
8.	Malik Berlianto, S.T.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Sub Direktorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Lahan pada Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,

MARHASAK DENNY TARLUGA SILABAN



DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SIGIT RELIANTORO